

KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETA
KABUPATEN TANA TORAJA



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	9-10-96
Asal dari	Mulu
Kenyataan	1 sh
Harja	Hadis
No. Inventaris	96 H - 10 - 135
No. Klas	

OLEH

DAUD PARE
91 02 187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1996

**KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYO
KABUPATEN TANA TORAJA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum
Pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

DAUD PARE

91 02 187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1 9 9 6**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : Daud Pare
Nomor Pokok : 91 02 187
Program Studi : Strata Satu (SP₁)
Fakultas : Hukum
Jurusan : Keperdataan
Judul Skripsi : Kedudukan Janda Atas Harta
Warisan Menurut Hukum Adat Di
Kecamatan Rantetayo Kabupaten
Tana Toraja.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Sarjana.

Ujung Pandang, Agustus 1996

Konsultan I




(DR. H.M.G. Ohorellah, S.H.)

NIP. 130 222 250

Menyetujui :

Konsultan II



(Andi Parenrengi, SH)

NIP. 130 190 496

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : Daud Pare
Nomor Pokok : 91 02 187
Program Studi : Strata Satu (SP₁)
Fakultas : Hukum
Jurusan : Keperdataan
Judul Skripsi : Kedudukan Janda Atas Harta
Warisan Menurut Hukum Adat Di
Kecamatan Rantetayo Kabupaten
Tana Toraja.


Telah diterima oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin dan disetujui untuk diajukan dalam ujian
sarjana.

Ujung Pandang, Agustus 1996

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Pembantu Dekan I



PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Daud Pare
No. Induk : 91 02 187
Program : Strata Satu (S₁)
B a g i a n : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN
RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

K e t u a : DR. H. M. G. Ohorella, SH
Sekretaris : Achmad, SH
Penguji : 1. DR. H. M. G. Ohorella, SH
2. H. Kaimuddin Salle, SH, MH
3. H. Aminuddin Salle, SH. MH
4. Ny. H. A. Datja Patoppoi, SH. MH
Konsultan I : DR. H. M. G. Ohorella, SH
II : Andi Parenrengi, SH. MH

Ujung Pandang, Agustus 1996

Panitia Ujian Skripsi

Ketua,



DR. H. M. G. Ohorella, SH
Nip. 130 190 496

Sekretaris,



Achmad, SH
Nip. 13

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahapengasih, karena atas kasih dan berkat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tentang "Kedudukan Janda Atas Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja", sebagai salah satu syarat untuk ujian Sarjana Lengkap guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan penulis serta faktor penunjang lainnya. Untuk itu penulis dengan penuh kerendahan hati akan menerima semua saran dan kritikan yang bersifat membangun, guna menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini.

Dengan penuh rasa sukacita dan sembah sujud dari lubuk hati penulis yang paling dalam, persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya (Ayahanda, Bangnga Bate dan Ibunda L. Sombo), atas segala do'a dan usahanya dalam memelihara, membimbing serta membiayai penulis dengan harapan penulis kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan berbakti bagi negara dan agama.

Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DR. H.M.G. Ohorellah. SH selaku Konsultan I dan Bapak Andi Parenrengi, SH selaku Konsultan II penulis, yang banyak memberikan waktu, tenaga, petunjuk serta saran kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Achmad Ali, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Abdul Razak, SH dan Bapak Maasba Magassing, SH serta Ibu Ny Alma Pattileuw, SH.MH berturut selaku Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Hamzah Rasyid, SH dan Bapak Sabir Alwi, SH.MH selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan.
- Bapak Kondo Rante selaku Kepala Wilayah Kecamatan Rantetayo, yang telah menerima dan membantu penulis dalam memberikan data dan penjelasan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
- Para pemerintah, tokoh masyarakat serta segenap warga masyarakat kecamatan Rantetayo yang telah membantu penulis selama dalam penelitian.
- Saudara dan saudari penulis atas segala doa restu dan bantuan serta dorongan semangat pada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan baik.
- Segenap teman kuliah : Marthinus Misi, SH., Markus L.R, Benyamin B., Yunus T., Selmy, Lili, Lusy, Alex, yang terkekasih Kristina dan lain-lain yang penulis tidak sempat sebutkan satu demi satu.

Semoga Tuhan memberikan berkat dan kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Ujung Pandang, Agustus 1996

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPU UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hukum Kewarisan dan Unsur-unsurnya	8
2.1.1 Pengertian Hukum Kewarisan	8
2.1.2 Unsur-unsur Kewarisan	10
2.2 Pengertian Janda	18
2.3 Kedudukan Janda Atas Harta Warisan	19
2.3.1 Menurut Hukum Adat	19
2.3.2 Menurut KUH Perdata	23
2.3.3 Menurut Yurisprudensi	24
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.1 Penelitian Pustaka	31
3.2.2 Penelitian Lapangan	31

3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Data Primer	31
3.3.2 Data Sekunder	31
3.4 Analisis Data	32
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rantetayo	33
4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah	33
4.1.2 Topografi dan Luas Wilayah	33
4.1.3 Mata Pencaharian dan Kepercayaan ...	34
4.2 Kedudukan Janda Atas Harta Warisan Almarhum Suaminya	34
4.2.1 Janda Yang Tidak Mempunyai Anak	37
4.2.2 Janda yang Mempunyai Anak	42
4.3 Pembagian Harta Warisan Antara Janda Dengan Ahli Waris Lainnya	46
4.4 Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Besarnya Bagian Harta Warisan Yang Diterima Janda	44
4.5 Saat Berlakunya dan Berakhirnya Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris	53
4.6 Pandangan Hukum Adat Terhadap Yurisprudensi Yang Cenderung Melihat Janda Sebagai Ahli Waris Atas Harta Warisan Almarhum Suaminya	56
BAB 5 P E N U T U P	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Daud Pare, 91 02 187, "KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA", Bapak DR. H.M.G. Ohoella, SH selaku Konsultasi I dan Bapak Andi Parenrengi, SH selaku Konsultan II.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum kedudukan janda atas harta warisan almarhum suaminya, termasuk hal-hal lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat dan mengadakan wawancara dengan para tokoh masyarakat serta para fungsionaris hukum setempat, termasuk responden yang pernah terlibat langsung dengan masalah tersebut.

Dari data yang diperoleh tersebut sebagai data primer, terlebih dahulu diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dideskriptifkan. Disamping itu, diperlukan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa seorang janda berhak atas harta warisan almarhum suaminya. Namun jangkauan haknya hanya terbatas pada hak menguasai dan menikmati harta warisan tersebut. Sedangkan janda yang tidak mempunyai anak, hanya berhak memperoleh separuh dari *bunga rakkaq* (harta berasama). Tidak dikenal adanya pembagian harta warisan antara janda dengan ahli waris anak. Faktor *petuaran* (pengorbanan) seorang janda tidak mempengaruhi perolehan harta warisan. Kedudukannya sebagai ahli waris berlaku sejak meninggalnya pewaris dan akan berakhir pada saat kawin lagi atau pada saat ia meninggal dunia. Atau dapat juga berakhir pada saat ada anak yang membutuhkan harta warisan tersebut. Antara hukum adat dan yurisprudensi terdapat persamaan dalam memandang kedudukan janda sebagai ahli waris almarhum suaminya.

Diperoleh juga ketentuan bahwa seorang janda berhak atas harta *borisan rinding* yang diberikan sebagai imbalan dan bekal hidup yang berasal dari harta *baggi* (harta asal) pewaris. Atau harta lain dari pihak keluarga pewaris kalau harta asal tidak ada.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras atau golongan dengan sistem kehidupan dan penghidupan yang berbeda-beda, diperlukan suatu penyusunan hukum yang berasal dari konsep-konsep, nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat.

Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada Bulan Januari tahun 1975 yang diadakan oleh BPHN kerjasama dengan UGM, telah disepakati bersama antara lain:

1. Hukum Adat adalah sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum;
2. Untuk pembangunan hukum harta kekayaan hukum adat merupakan salah satu sumbernya.

Hal itu berarti bahwa unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian rakyat Indonesia perlu dimasukkan ke dalam hukum baru yang akan dibentuk agar hukum yang baru tersebut dapat sesuai dengan rasa keadilan dan kepribadian bangsa serta kesadaran hukum masyarakat.

Hukum kewarisan adat sebagai bahagian dari hukum adat, merupakan salah satu unsur yang sangat



penting bagi pembinaan dan pembangunan hukum waris nasional. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya suatu upaya menggali dan mengetengahkan nilai-nilai serta unsur-unsur hukum kewarisan adat yang sedang berlaku dan ditaati oleh masyarakat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Upaya yang dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui penelitian-penelitian baik dengan penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditemui segi-segi perbedaan dan persamaan antara hukum kewarisan di dalam suatu daerah dengan hukum kewarisan yang berlaku di daerah lain.

Namun upaya yang dimaksud bukanlah suatu pekerjaan yang gampang terlebih untuk mencari titik temu antara hukum kewarisan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa wilayah hukum adat dimana tiap wilayah hukum adat tersebut masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri termasuk hukum kewarisan adatnya.

Hal tersebut oleh van Vollenhoven yang dikutip oleh Soepomo (1981:60), disebut sebagai lingkungan hukum adat. Indonesia menurutnya terdiri atas 19 lingkungan hukum adat, diantara lingkaran hukum adat tersebut masih dibagi atas kukuban-kukuban hukum yang lebih kecil dan tiap-tiap kukuban tersebut masing-masing terdapat perbedaan-perbedaan pula.

Kelemahan-kelemahan sistem hukum kita di Indonesia saat ini khususnya dalam sistem kewarisan adat yaitu belum adanya suatu unifikasi hukum yang mengatur masalah kewarisan yang berlaku di Indonesia, sehingga kita tidak heran lagi kalau dalam masyarakat sering dijumpai perselisihan antara para ahli waris untuk memperebutkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Bagi mereka yang tunduk pada hukum islam dan hukum perdata Barat, hal ini tidak terjadi masalah lagi karena dalam sistem hukum tersebut sudah dengan jelas diatur mengenai masalah kewarisan seperti siapa-siapa yang tergolong sebagai ahli waris serta berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Berbeda dengan hukum kewarisan adat sering ditemui ketidak sesuaian dalam masalah kewarisan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengapa hukum kewarisan yang berlaku pada suatu wilayah/daerah tertentu tidak sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Misalnya kalau kita membandingkan hukum kewarisan yang berlaku di daerah yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal seperti di Batak, tentu akan berbeda kalau kita bandingkan dengan hukum kewarisan yang berlaku di daerah yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal.

Permasalahan ini tentu memerlukan suatu upaya untuk mencari faktor-faktor penyebabnya. Salah satu

upaya yang penulis telah singgung di atas adalah melalui pendekatan langsung ke masyarakat dengan mengadakan penelitian.

Khusus yang menyangkut kedudukan janda atas harta warisan suaminya sebagaimana penulis akan permasalahan dalam penyusunan skripsi, sudah barang tentu akan berbeda pula antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan hukum adat bagi masing-masing daerah tersebut, khususnya perbedaan sistem garis kekerabatan yang sangat erat kaitannya dengan masalah hukum kewarisan.

Demikian halnya kalau kita melihat dalam yurisprudensi yang sudah merupakan salah satu sumber hukum formil di Indonesia, tidak ada keseragaman antara yurisprudensi yang satu dengan yurisprudensi lainnya. Seperti kalau kita bandingkan putusan MA yang ada pada saat sebelum kemerdekaan cenderung melihat janda bukan sebagai ahli waris sedang, putusan MA yang ada sesudah kemerdekaan nampaknya menganggap janda sebagai ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan suaminya.

Rantetayo sebagai bagian dari daerah Tana Toraja dengan sistem kekerabatan parental, merupakan salah satu wilayah yang masih konsisten dalam pemeliharaan adat. Karena di wilayah ini corak kehidupan masyarakat belum banyak dipengaruhi oleh budaya luar.

Sebagai daerah yang menganut sistem kekerabatan parental, maka hukum adatnya secara sepintas akan sama

dengan daerah yang juga menganut sistem kekerabatan parental. Namun penulis melihat ada suatu variabel lain yang membedakan kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, khususnya jika kita lihat kedudukan janda sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan oleh latar belakang prinsip hukum adat Tana Toraja yang melihat sebagai ahli waris atau bukan ahli waris, tidak hanya dilihat dari hubungan kekeluargaan tetapi juga kita lihat dari faktor lain, seperti pengorbanan seseorang pada saat pelaksanaan upacara pemakaman jenazah pewaris yang mana dalam Bahasa Toraja dikenal sebagai *Mangrinding* atau *Metuaq*.

Bertitik tolak dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian dan akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul "KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA".

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat luas dan rumitnya permasalahan ini, maka penulis menetapkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan seorang janda atas harta warisan almarhum suaminya, apakah sebagai ahli waris ataukah bukan ahli waris?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan antara seorang janda dengan ahli waris lainnya?

3. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi besarnya bagian yang dapat diperoleh janda?
4. Kapankah mulai dan berakhirnya kedudukan janda sebagai ahli waris?
5. Bagaimanakah pandangan hukum adat bila dihubungkan dengan yurisprudensi yang menganggap janda sebagai ahli waris atas harta warisan almarhum suaminya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan janda atas harta warisan almarhum suaminya, apakah sebagai ahli waris atau bukan ahli waris?
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan antara seorang janda dengan ahli waris lainnya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya bagian harta warisan yang diperoleh seorang janda.
4. Untuk mengetahui saat mulai dan berakhirnya kedudukan seorang janda sebagai ahli waris.
5. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum adat terhadap yurisprudensi yang memberikan kedudukan hak mewaris kepada seorang atas harta warisan almarhum suaminya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran umum tentang kedudukan janda atas harta peninggalan almarhum suaminya.

3. Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi besarnya bagian yang dapat diperoleh janda?
4. Kapankah mulai dan berakhirnya kedudukan janda sebagai ahli waris?
5. Bagaimanakah pandangan hukum adat bila dihubungkan dengan yurisprudensi yang menganggap janda sebagai ahli waris atas harta warisan almarhum suaminya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan janda atas harta warisan almarhum suaminya, apakah sebagai ahli waris atau bukan ahli waris?
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan antara seorang janda dengan ahli waris lainnya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya bagian harta warisan yang diperoleh seorang janda.
4. Untuk mengetahui saat mulai dan berakhirnya kedudukan seorang janda sebagai ahli waris.
5. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum adat terhadap yurisprudensi yang memberikan kedudukan hak mewaris kepada seorang atas harta warisan almarhum suaminya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran umum tentang kedudukan janda atas harta peninggalan almarhum suaminya.

2. Untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kewarisan pada khususnya pada lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Untuk menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan para pembaca skripsi ini pada umumnya.
4. Sebagai sumber bahan baku bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Kewarisan dan Unsur-unsurnya

2.1.1 Pengertian Hukum Kewarisan

Dalam buku-buku literatur yang dipergunakan sampai sekarang ini belum ada keseragaman istilah mengenai hukum kewarisan. Istilah-istilah yang sering kita jumpai seperti hukum waris, hukum kewarisan, hukum pewarisan dan hukum kewarisan.

Berhubungan dengan hal itu, maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian hukum kewarisan yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan istilah-istilah hukum yang digunakan seperti:

Soepomo dalam bukunya Bab-bab Tentang Hukum Adat (1986:78) mempergunakan istilah hukum waris, dan mendefinisikan bahwa:

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immterille geederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya".

Demikian halnya dengan Bushar muhammad (1981:39) mengemukakan istilah hukum waris dengan rumusan:

"Hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses terus-menerus dari abad ke abad, adalah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun immateril dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya".



Lain halnya dengan Eman Suparman (1985:13) memakai istilah hukum warisan dengan mendefinisikannya sebagai berikut:

"Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Pendapat yang terakhir ini kalau dibandingkan dengan pendapat sebelumnya di atas nampak ada perbedaannya. Karena Suparman hanya melihat bagaimana harta warisan itu akan beralih pada saat pewaris meninggal dunia. Sedang Soepomo dan Bushar Mohammad melihat bagaimana proses peralihan harta warisan yang dimiliki pewaris baik pada saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Istilah lain yang digunakan adalah hukum kewarisan adat, seperti yang dipakai oleh Achmad Manggau (1987:1) beliau mendefinisikan sebagai berikut:

"Hukum kewarisan (adat) adalah keseluruhan aturan-aturan hukum mengenai penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari keturunan ke keturunan".

Dari sekian istilah yang digunakan di atas, nampak hukum kewarisan adalah istilah yang paling tepat dan dianggap cocok karena mengandung pengertian yang luas dibanding dengan istilah-istilah lainnya, karena di dalamnya tidak hanya menyangkut pewaris dan ahli waris, tapi juga hal-hal lain yang ada kaitannya

dengan masalah tersebut.

Dari rumusan-rumusan yang dikemukakan para pakar hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai acuan penulisan skripsi ini, bahwa hukum kewarisan menurut hukum adat adalah sekelompok norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi, baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud. Proses penerusan dan peralihannya dapat saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup atau pada saat pewaris telah meninggal dunia.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Eman Soeparman (1985:17), bahwa:

"Walaupun terdapat perumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya".

2.1.2 Unsur-unsur Kewarisan

Bertitik tolak dari rumusan-rumusan hukum kewarisan di atas, maka terdapat tiga unsur pokok dalam masalah kewarisan, yakni:

a. Pewaris

Pewaris menurut Eman Soeparman (1985:37) adalah:

"Seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu hidupnya baik surat wasiat maupun tanpa surat wasiat".

Pengertian pewaris disini menunjukkan kepada adanya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.

Menurut pemahaman hukum kewarisan adat, pewaris itu tidak hanya orang yang sudah meninggal dunia tetapi di dalamnya juga termasuk orang yang masih hidup seperti seseorang yang sudah mau memenuhi ajalnya dan mempunyai sejumlah harta yang ingin dialihkan kepada orang lain melalui penunjukan atau hibah wasiat.

b. Ahli Waris

Pengertian mengenai ahli waris dapat dirumuskan berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:87) sebagai berikut:

"Ahli waris adalah selaku orang yang mempunyai kepentingan atas kejadian meninggalnya seseorang sehubungan dengan adanya harta kekayaan yang disiapkan untuk memanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat".

Dari rumusan ini dapat diartikan bahwa ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan keturunan atau orang lain yang ada hubungan keluarga dan mempunyai hak atau kepentingan atas meninggalnya seseorang yang mempunyai harta.

Selanjutnya Hilman Hadikusuma (1990:67) mengemukakan bahwa:

"Para ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewaris maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan".

Jadi disini dapat terlihat bahwa ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Namun pengertian ini sukar untuk dibedakan, karena ada yang waris disuatu daerah sedang di daerah lain ia adalah ahli waris, begitu pula di suatu daerah sebagai waris tetapi tidak memperoleh warisan sedang di daerah lain ia adalah sebagai waris yang memperoleh bagian.

Pada umumnya para waris adalah anak dari pewaris, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris. Kemungkinan para waris lainnya adalah anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, kemandakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek dan para anggota kerabat lainnya.

Berhak-tidaknya para waris tersebut untuk mewaris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan atau karena faktor lain seperti agama.

Dalam hukum kewarisan adat dikenal adanya tujuh golongan ahli waris utama yaitu:

- I. Keturunan atau anak keturunannya (Garis bawah)
- II. Orang tua dari pewaris atau keturunannya (Garis atas taraf pertama)
- III. Saudara pewaris atau keturunannya (Garis sisi pertama)
- IV. Orang tua dari orang tua pewaris (Garis atas taraf kedua)

- V. Saudara dari orang tua pewaris beserta keturunannya (Garis sisi kedua)
- VI. Orang tua dari orang tua dari orang tua pewaris (Garis atas taraf ketiga)
- VII. Saudara dari orang tua dari orang tua pewaris (Garis sisi ketiga)

Dari masing-masing golongan ahli waris tersebut, menganut garis atau sistem keutamaan dengan pengertian bahwa kelompok yang pertama/utama menutup kelompok yang sekunder dari hak mewaris.

Penggolongan lain ahli waris adalah seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1990:77), yaitu terdiri atas:

1. Anak kandung
2. Anak tiri dan anak angkat
3. Waris balu, janda atau duda
4. Para waris lainnya.

Penggolongan ini jauh lebih luas dibanding dengan penggolongan yang pertama tadi, karena didalamnya termasuk juga ahli waris yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan misalnya janda, duda dan lain-lain.

Lain halnya dengan pemahaman mengenai ahli waris di daerah Tana Toraja yang menurut pengamatan penulis bahwa yang dianggap sebagai ahli waris adalah para

pihak yang telah ikut berkorban pada saat pelaksanaan pesta pemakaman pewaris, yaitu pihak yang ikut *maqrinding* atau *metuaq* yang biasanya dalam bentuk pemotongan kerbau dan hewan sembelian lainnya.

Maqrinding secara harafiah artinya mendindingi, maksudnya adalah memblokir sebagian harta warisan orang mati dengan cara ikut memotong kerbau pada saat pesta pemakaman jenazah. *Paqrinding* ini biasanya dari keluarga lain. Sedangkan *metuaq* maksudnya adalah sama dengan pengertian di atas, tetapi hal ini biasanya dilakukan oleh kerabat atau keluarga sendiri dari pewaris.

c. Harta Warisan

Pengertian harta warisan antara lain dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma (1990:35):

"Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia, baik harta benda itu sudah terbagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi".

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

"Apabila kita berbicara tentang harta warisan, maka kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang (pewaris), karena telah wafat dan apakah harta kekayaan itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi, atau memang belum dapat dibagi".

Istilah terbagi, dibagi atau tidak dapat dibagi disini adalah dihubungkan dengan pemilikan dan penguasaannya kepada ahli waris, artinya apakah

pemilikan atau penguasaan harta warisan tersebut tidak terbagi, dapat dibagi atau belum terbagi kepada ahli waris. Pengertian ini sangat erat kaitannya dengan sistem kewarisan yang dianut oleh seseorang dan dapat juga dipengaruhi oleh sifat, keadaan dan tujuan atau kegunaan dari benda warisan tersebut yang memungkinkan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.

Secara umum harta warisan dapat diartikan semua harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia untuk diteruskan kepemilikan dan penguasaannya kepada ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut.

Di sini nampak ada perbedaan pengertian mengenai harta warisan antara hukum Adat dan hukum Islam disatu sisi dengan hukum Perdata di sisi lain. Menurut hukum Adat dan hukum Islam harta kekayaan yang berpindah dari yang meninggal dunia kepada ahli waris dapat berupa harta kekayaan atau barang-barang dalam keadaan bersih setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris. Sedangkan hukum perdata memandang bahwa bukan hanya harta kekayaan yang dapat diwariskan tapi juga utang piutang pewaris.

Pada prinsipnya hukum adat memandang bahwa harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris kepada ahli waris adalah harta kekayaan yang dimiliki ketika dia

masih hidup atau setelah dia meninggal dunia untuk dikuasai dan atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat.

Hilman Hadikusuma (1990:36), membagi harta warisan atas empat bagian yaitu harta pencaharian, harta asal, harta pemberian dan harta yang berupa hak-hak dan kewajiban yang diwarisi.

Harta asal meliputi semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki sejak semula pertama, baik harta bawaan (suami atau isteri) ataupun harta peninggalan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.

Harta pencaharian atau harta bersama yaitu harta yang diperoleh atau didapat suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan. Harta pencaharian ini dikenal dengan istilah : gonggini (Jawa), guna kaya (Sunda), Cakkara (Makassar), Harta suarang (Minangkabau).

Harta pemberian dimaksudkan sebagai harta yang diperoleh dari seseorang atau beberapa orang (sebelum atau sesudah perkawinan) dalam bentuk pemberian atau hadiah karena adanya hubungan keluarga atau hubungan kasih, balas jasa, atau karena suatu tujuan. Harta pemberian ini dapat berupa : pemberian kerabat, pemberian anak-kemanakan dan pemberian orang lain, hadiah serta hibah wasiat.

Dalam hukum adat Tana Toraja juga dikenal

pembagian harta warisan yang pada pokoknya terdiri atas:

1. *Ianan Pangikkoq* atau *Manaq*

Ianan pangikkoq adalah harta milik tongkonan yang berupa *ianan banua* atau *ianan maqlitakna* yang berupa tanah sebagai milik tongkonan yang tak dapat dipisahkan dengan *tongkonan*.

Manaq adalah barang-barang pusaka yang dianggap keramat yang dapat diwariskan secara turun temurun berdasarkan penunjukan.

2. *Baqgi* dan *Tekken*

Baqgi yaitu bagian harta orang tua yang diberikan kepada anaknya sewaktu masih hidup berdasarkan penunjukan langsung.

Tekken yaitu pemberian sebagai amanat dari orang yang telah meninggal dunia, yang biasanya diberikan kepada orang lain yang mempunyai hubungan akrab dengan pewaris.

3. *Dakaq Sola Dua* atau *Bunga Rakkaq*

Dakaq sola dua atau *bunga rakkaq* yaitu harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan tanpa membedakan apakah harta tersebut diperoleh suami atau isteri.

Selain dari harta warisan tersebut, juga dikenal adanya hak-hak lain yang berupa kewenangan menikmati atas suatu benda sebagai penerusan hak dari pewaris.

2.2 Pengertian Janda

Dari literatur-literatur yang digunakan, terdapat ketidak seragaman mengenai istilah janda. Seperti ditemui istilah janda laki-laki, janda perempuan dan janda belaka.

Wirjono Prodjokoro (1985:39,48), menggunakan istilah tersebut dalam beberapa kalimat yang penulis kutip sebagai berikut:

"Kedudukan janda perempuan dari seseorang laki-laki yang meninggal dunia pantas mendapat perhatian...".

Selanjutnya:

Kedudukan janda laki-laki terhadap harta warisan almarhum isterinya...".

Janda perempuan dimaksudkan sebagai seorang wanita yang tidak bersuami lagi, artinya bahwa pada suatu waktu pernah bersuami. Demikian juga dengan janda laki-laki menunjukkan seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri lagi. Sedangkan janda belaka menunjukkan kedua-duanya.

Penamaan seperti tersebut di atas dalam konteks sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi. Menggunakan istilah janda, secara otomatis orientasi pemikiran kita tertuju kepada pengertian bahwa oknum yang dimaksud adalah pihak perempuan yang tidak bersuami lagi.

Yahya Harahap (1993:94,95), dengan jelas menggunakan istilah janda untuk perempuan yang tidak bersuami lagi sedang untuk laki-laki yang telah ditinggalkan oleh isterinya digunakan istilah duda.

Dalam yurisprudensi ditemui juga istilah yang menggunakan kata janda atas seseorang perempuan yang telah ditinggalkan suaminya.

Istilah janda dalam bahasa Toraja dikenal dengan nama *Balu/Tobalu*. Pengertian *Tobalu* di sini didalamnya mencakup baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Untuk membedakannya, digunakan istilah *Balu Muane* untuk laki-laki, *Balu Baine* untuk perempuan.

Dilihat dari uraian di atas, penyebab terjadinya janda dapat karena kematian atau dengan perceraian hidup. Namun pengertian janda yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah terbatas pada janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan judul yang khusus membahas harta warisan, yaitu harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

2.3 Kedudukan Janda Atas Harta Warisan

2.3.1 Menurut Hukum Adat

Mengenai status atau kedudukan janda selaku ahli waris atau bukan, pada tiap-tiap daerah di Indonesia terdapat perbedaan persepsi. Misalnya di daerah Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seorang janda dianggap bukan sebagai ahli waris atas harta almarhum suaminya. Berbeda dengan Daerah Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seorang janda berkedudukan sebagai seorang ahli waris.

Hal ini disebabkan oleh latar belakang sistem

kekerabatan yang dianut oleh masing-masing daerah serta bentuk perkawinan yang berbeda-beda pula.

Sebagaimana yang penulis pernah singgung pada bab terdahulu bahwa di Indonesia pada garis besarnya terdapat tiga sistem garis kekerabatan yaitu : Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan Matrilineal dan sistem kekerabatan Bilateral.

Untuk mengetahui mewaris-tidaknya seorang janda atas harta warisan suaminya, dapat ditinjau dari ketiga sistem kekerabatan tersebut. Berikut ini penulis akan bahas satu demi satu:

a. Sistem kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem dimana garis keturunan dihitung menurut garis laki-laki. Seorang anak perempuan yang lahir tidak termasuk dalam garis keturunan bapaknya tetapi masuk kedalam garis keturunan ibunya. Sistem ini umumnya dianut oleh masyarakat Batak.

Menurut hukum waris adat Batak, hanya anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang mempunyai hak untuk mewaris. Sedang anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Konsekwensi dari ketentuan ini ialah bahwa seorang janda dianggap bukan sebagai ahli waris, sehingga dia tidak mempunyai hak dan kedudukan untuk mewarisi harta peninggalan suaminya maupun harta peninggalan bapaknya.

Meskipun demikian, seorang anak perempuan termasuk janda tetap diberi hak atas harta peninggalan tetapi bukan sebagai ahli waris. Jelasnya bahwa anak perempuan termasuk janda hanya memperoleh hak untuk mengolah dan menikmati harta peninggalan dengan ketentuan bahwa janda tersebut tidak kawin lagi dan masih tetap tinggal dalam kerabat suaminya.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan melalui pihak wanita. Sistem ini mengakibatkan tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu masuk kedalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayah jatuh ke luar batas. Sistem ini umumnya dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Hal ini mempunyai pengaruh terhadap masalah kewarisan bahwa bukan hanya pihak laki-laki saja yang dapat mewaris atas harta peninggalan, tetapi pihak perempuan juga dapat menikmati harta warisan tersebut. Namun disini perlu dicatat bahwa Hukum Adat Minangkabau banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Untuk mengetahui mewaris-tidaknya seorang janda di daerah ini, tergantung dari jenis harta yang akan diwarisi. Hukum Adat Minangkabau memandang bahwa seorang janda hanya berhak mewaris atas harta pusaka rendah. Sedang harta pusaka tinggi tidak dapat

diwariskan kepada janda.

Jenis harta yang dapat diwarisi oleh janda selain dari harta pusaka rendah adalah harta pencaharian, yaitu semua harta yang diperoleh suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Ketentuan ini baru berlaku sekitar tahun enam puluhan, karena sebelumnya di Minangkabau tidak dikenal harta pencaharian.

Hal ini karena adanya perubahan nilai-nilai Hukum Adat ke arah yang rasional, praktis, aktual dan manusiawi. Hal ini dikuatkan dengan putusan MA No. 290/K/Sip/1969, yang pada intinya mengakui adanya harta bersama di daerah Mianangkabau.

Dalam putusan MA tersebut dijelaskan pula bahwa hukum adat Minangkabau dalam perkembangan sekarang ini memperbolehkan seorang suami untuk menghibahkan harta pencahariannya kepada isteri tanpa ada keharusan disetujui oleh keponakan.

c. Sistem Kekerabatan Parental (Bilateral)

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan dimana perhitungan garis keturunan dihitung baik melalui pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam sistem ini tidak ada perbedaan prinsipil antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam stelsel kekerabatan.

Daerah Sulawesi pada umumnya termasuk Tana Toraja sebagai contoh daerah yang menganut sistem ini

menempatkan laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak yang sama untuk memperoleh warisan dari harta bapak atau ibunya. Demikian halnya antara seorang suami dan istri mereka mempunyai kedudukan serta hubungan timbal balik untuk memperoleh warisan sebagai janda atau duda.

Demikian halnya dengan masyarakat Aceh, Jawa, Kalimantan, termasuk Ternate, Lombok dan Sumatra yang pada umumnya menganut kekerabatan bilateral, memberikan kedudukan serta hak yang layak bagi seorang janda untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan almarhum suaminya. Namun jangkauan hak untuk mewaris tersebut sifatnya terbatas, yaitu terbatas pada harta kekayaan bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dianggap harta asal yang akan diwarisi oleh anak atau kerabat keluarga pewaris.

2.3.2 Menurut KUH Perdata

Pada garis besarnya ahli aris menurut KUH Perdata dapat dibagi atas empat golongan, yaitu:

- I. Anak-anak atau keturunannya dan suami-isteri yang hidup terlama;
- II. Orang tua dan saudara-saudara dari pewaris;
- III. Nenek/Kakek dari pihak bapak/ibu;
- IV. Sanak keluarga sampai derajat keenam.

Penggolongan tersebut menganut asas bahwa ahli waris golongan pertama menutup hak mewaris dari golongan berikutnya, hal ini berarti bahwa ahli waris golongan kedua baru berhak mewaris kalau ahli waris golongan pertama tidak ada, demikian seterusnya sampai golongan terakhir.

Keabsahan janda sebagai ahli waris, dapat dilihat pada Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi:

"Menurut Undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keturunan sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama..."

Dari ketentuan pasal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa baik janda maupun duda berhak sebagai ahli waris, atau dapat dijelaskan bahwa seorang janda atau duda berkedudukan sebagai ahli waris yang sah yaitu tergolong dalam ahli waris golongan pertama dan berhak untuk memperoleh harta warisan.

Pasal 852 KUH Perdata menegaskan bahwa kedudukan dan hak janda/duda dipersamakan sebagai ahli waris yang sah bersama seorang anak.

Selanjutnya dalam Pasal 852a dijelaskan bahwa seorang janda/duda tidak mempunyai anak, maka dia tidak berhak mewaris secara penuh atas harta peninggalan suami/istri.

2.3.3 Menurut Yurisprudensi

Nampak Putusan Mahkamah Agung yang mengatur kedudukan janda atas harta warisan suaminya, tidak ada

kesragaman. Pada suatu putusan secara tegas menyatakan janda sebagai ahli waris, tetapi pada putusan lainnya kurang tegas menyatakan janda sebagai ahli waris. Bahkan ada putusan yang menyatakan bahwa janda adalah bukan sebagai ahli waris.

Berikut ini penulis akan kutip beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kedudukan janda sebagai ahli waris dalam beberapa variabel.

1. Putusan yang menyatakan janda sebagai ahli waris atas harta bersama:
 - a. Putusan MA No. 320 K/Sip/1950, menyatakan:

"Hukum Adat Tapanuli pada saman sekarang ini , janda mewaris harta pencaharian suaminya".
 - b. Putusan MA No. 393 K/Sip/1958, tentang Hukum Adat di daerah Blitar, pada intinya menyatakan:

"Bahwa telah menjadi yurisprudensi yang tetap di Mahkamah Agung bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta gono-gini".
 - c. Putusan MA No. 2 K/Sip/1959, tentang Hukum Adat Sunda di daerah Jakarta, menyatakan:

"Bahwa menurut Hukum Adat Sunda, dalam hal seorang istri suaminya meninggal dunia, ia berhak separuh dari harta gono-gini".
2. Putusan yang menyatakan janda sebagai ahli waris atas harta asal, antara lain:
 - a. Putusan MA No. 302 K/Sip/1960 yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Seorang janda tidak hanya terbatas berhak mewarisi atas harta bersama (gono-gini), tetapi juga berhak mewaris atas harta gawan atau harta asal".

- b. Putusan MA No. 13 K/Sip/1973, tentang Hukum Adat di Daerah Pematang, intinya adalah:

"Dalam hal seorang lelaki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan seorang perempuan dari perkawinan dengan istri lain, janda dan anak itu bersama-sama berhak atas barang warisan yang merupakan barang-barang asal, masing-masing untuk separoh dengan pengertian bahwa si anak tidak boleh minta pembagian barang-barang warisan itu selama janda masih hidup dan belum kawin lagi".

3. Putusan yang menyatakan janda sebagai ahli waris yang terbatas pada hak menikmati:

- a. Putusan MA No. 3293 K/Pdt/1986, menyatakan bahwa:

"Harta terperkara adalah harta gono-gini, maka janda berhak menguasai dan menikmati untuk menjamin hidupnya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi. Sedang harta gawan diwarisi oleh anak kandung".

- b. Putusan MA No. 54 K/Sip/1958, putusan ini mempertimbangkan bahwa:

"menurut Hukum Adat Batak, janda mempunyai hak pakai atas harta mendiang suaminya selama hidup. Atas dasar hak pakai tersebut janda berhak menuntut barang suami yang dikuasai pihak lain".

Selain dari putusan-putusan tersebut di atas yang telah memberikan gambaran tentang kedudukan seorang janda atas harta warisan suaminya, masih terdapat banyak keputusan yang merupakan yurisprudensi yang dapat dijadikan patokan atau tolok ukur dalam mewaristidaknya janda. Seperti Putusan Mahkamah Agung No. 741 K/Pdt/1985. Rumusan pertimbangan putusan ini berbunyi:

"Apa yang digugat adalah harta gono-gini almarhum suami dengan isteri pertama. Menurut Hukum Adat, penggugat sebagai isteri kedua tidak mempunyai hak atas harta gono-gini suami dengan isteri pertama dengan anak-anaknya".

Hal tersebut berarti bahwa janda (isteri pertama) yang telah ditinggalkan oleh suaminya mempunyai hak mewaris bersama-sama dengan anak atas harta gono-gini atau harta bersama.

Disamping putusan tersebut di atas, penulis akan kutip beberapa putusan MA yang menyangkut kedudukan janda atas harta warisan almarhum suaminya yang merupakan perkara yang berasal dari lingkungan hukum Tana Toraja.

1. Putusan MA. No. 1374 K/Sip/1974

Pada dasarnya putusan ini menguatkan putusan yang ada sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 220/1972/PT/pdt dan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 33/1972/MKL. Intinya adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian (istri pertama pewaris) atas harta tekken karena harta ini merupakan harta pemberian yang diperolehnya sendiri. Sedangkan gugatan lainnya ditolak karena yang digugat merupakan harta bersama milik pewaris dengan isteri kedua (tergugat. III), sehingga harta ini tetap menjadi milik isteri kedua dari pewaris bersama dengan anak-anaknya (tergugat I dan tergugat II).

Dari putusan ini dapat dilihat bahwa janda mempunyai hak untuk mewaris atas bunga rakka' (harta pencaharian bersama). Hal ini terbukti dengan ditolaknya sebagian dari gugatan penggugat yang menggugat keseluruhan dari sawah To'ao dengan dalih bahwa setengah dari sawah tersebut adalah milik dari tergugat III yang diperoleh bersama dengan almarhum pewaris di luar partisipasi penggugat selaku istri pertama.

Dari putusan ini pula dapat diperoleh gambaran mengenai pembagian harta warisan dalam perkawinan serial atau poligami. Bilamana suami meninggal dunia, maka isteri-isteri dapat memperoleh warisan atas harta yang diperoleh mereka selama dalam perkawinannya dengan pewaris, dalam arti bahwa isteri pertama berhak mewaris atas harta warisan yang diperoleh dalam perkawinannya dengan pewaris yang disebut *bunga rakkaq*, demikian juga isteri kedua berhak memperoleh harta *bunga rakkaq* yang didapat selama perkawinannya dengan pewaris.

2. Putusan MA No. 1747/K/Pdt/1986

Pada dasarnya putusan ini memberikan kedudukan yang layak kepada seorang janda sebagai ahli waris atas harta warisan almarhum suaminya bersama dengan *anak pongso* (anak angkat) dan ahli waris lain dari keluarga pewaris.

Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 550/pdt/1984/PT dan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 25/PTS. Pdt/1980/MKL yang memberikan hak mewaris kepada janda dengan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat rekonsensi (dalam hal ini sebagai isteri dari pewaris) yaitu berhak untuk mendapatkan separuh dari obyek sengketa. Sedangkan yang selebihnya menjadi milik penggugat konvensi (tergugat rekonsensi), yaitu ahli waris dari pihak suami dan anak pongso.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Sebagaimana judul skripsi ini yang mempermasalahkan kedudukan seorang janda atas harta warisan menurut hukum adat di Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja, maka sudah dengan pasti penelitian akan dilakukan di kecamatan tersebut. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis sebagai salah seorang yang berasal dari daerah tersebut ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai permasalahan ini dan sekaligus akan mengetengahkan dan dapat memperkenalkan kepada masyarakat pada umumnya atau siapa saja yang sempat membaca skripsi ini dikemudian hari sebagai sumber pengetahuan.

Mengingat sangat luasnya wilayah Kecamatan Rantetayo, yang masih sebahagian daerahnya belum dapat dijangkau dengan kendaraan serta keterbatasan waktu penulis untuk mengadakan penelitian, maka penulis hanya akan memilih empat desa sebagai sampel penelitian dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Rantetayo. Keempat desa tersebut adalah desa yang dikenal masih konsisten dalam memelihara hukum adatnya sehingga dianggap dapat mewakili desa-desa lainnya. Desa yang dimaksud adalah Desa Kurra, Desa Rantetayo, Desa Piongan dan Desa Tapparan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis penelitian, yaitu:

3.2.1 Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan jalan membaca buku-buku dan karya-karya tulis lainnya yang berhubungan dengan inti permasalahan untuk memperoleh data sekunder.

3.2.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai para fungsionaris hukum (informan) dan responden guna memperoleh data primer.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka adat. Selain itu diwawancarai juga para responden yaitu warga masyarakat termasuk janda-janda.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan.

3.4 Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskriptifkan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rantetayo

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Rantetayo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja yang letaknya sekitar 20 Km dari Makale, Ibu Kota Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis Kecamatan Rantetayo terletak diantara 110° - 120° bujur timur dan 2° - 3° lintang selatan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Rantetayo adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rindingallo,
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Makale dan Kecamatan Sanggalangi',
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonggakaradeng,
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Saluputti.

4.1.2 Topografi dan Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kecamatan Rantetayo merupakan wilayah pegunungan yaitu sekitar 40%, dataran rendah sekitar 30%, dataran tinggi 20% dan lainnya adalah daerah rawa, sungai, jurang dan lain-lain.

Secara administratif, Kecamatan Rantetayo terdiri dari 7 desa dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 545 km².

4.1.3 Mata Pencaharian dan Kepercayaan

Penduduk Kecamatan Rantetayo pada umumnya adalah sebagai petani, yaitu sekitar 80% dari jumlah penduduk yang ada yaitu 18.542 jiwa. Sedangkan yang lainnya adalah sebagian Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Wiraswasta serta pensiunan pegawai negeri.

Kepercayaan masyarakat Rantetayo pada mulanya adalah penganut ajaran animisme. Namun dengan masuknya agama lain di daerah ini lambat laun ajaran ini ditinggalkan. Sehingga kini sudah dikenal beberapa agama, yaitu agama Kristen Protestan dan Katolik, agama Islam dan agama/ajaran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Alukta). Agama Kristen merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sedangkan agama Islam hanya dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Demikian juga dengan agama Alukta tinggal dianut oleh beberapa orang saja.

4.2 Kedudukan Janda Atas Harta Warisan Almarhum Suaminya

Sebelum memasuki pembahasan mengenai kedudukan seorang janda atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, terlebih dahulu penulis akan uraikan lebih jauh mengenai harta warisan menurut



hukum adat yang berlaku di Kecamatan Rantetayo. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini selanjutnya.

Sebagaimana penulis telah kemukakan secara singkat pada bab sebelumnya bahwa di daerah Rantetayo pada khususnya dan Tana Toraja pada umumnya, dikenal adanya penggolongan harta warisan atas beberapa kelompok. Untuk lebih jelasnya, penulis dapat menguraikan jenis harta warisan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Ianan Pangikkok atau Manaq

Ianan Pangikkok atau *Manaq* adalah harta pusaka milik tongkonan (rumah adat) serta barang-barang pusaka lainnya seperti *kandaure* (perhiasan), *gayang* (keris) dan beberapa alat perang seperti *laqbok todolo* (parang), *doke* (tombak) dan lain-lain.

Harta pusaka ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan proses peralihannya secara turun-temurun kepada ahli warisnya berdasarkan keturunan.

2. Baqgi dan Tekken

Baqgi dan Tekken dalam pengertian sehari-hari sering diartikan sama, dalam arti sulit untuk dibedakan yang mana disebut *tekken* dan mana yang dimaksud dengan *baqgi*. Namun kalau diteliti secara mendalam sedikit ada perbedaannya.

Baqgi merupakan pemberian dari orang tua khusus kepada anak atas harta kekayaan tertentu berupa tanah. Sedangkan *tekken* merupakan pemberian dari orang tua baik kepada anak maupun kepada ahli waris lain bukan anak.

Baik *baqgi* atau *tekken*, keduanya merupakan pemberian yang biasanya diberikan pada saat menjelang perkawinan. Sehingga *baqgi* dan *tekken* keduanya termasuk sebagai harta asal yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.

Namun ada juga kemungkinan *baqgi* dan *tekken* diobarkan pada saat sudah memasuki perkawinan, tetapi pemberian ini bukan sebagai pemberian kepada pasangan suami-isteri, melainkan tetap sebagai pemberian dari orang tua kepada anaknya (suami atau isteri) sehingga pihak yang satu tetap dianggap tidak berhak atas harta tersebut.

3. Dakaq Sola Dua atau Bunga Rakkaq

Dakaq Sola Dua atau *Bunga Rakkaq* atau sering juga disebut *torakna rampanan kapaq* adalah harta kekayaan yang diperoleh suami-isteri selama dalam perkawinan. Jenis harta ini dalam istilah umumnya dikenal sebagai harta bersama atau harta pencaharian, atau di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut harta gono-gini.

Di sini tidak dibedakan bahwa apakah harta

tersebut diperoleh oleh suami atau isteri. Artinya bahwa sekalipun harta tersebut diperoleh oleh pihak lainnya, harta tersebut tetap dianggap sebagai *dakaq sola dua* (harta bersama).

Selain jenis harta warisan tersebut di atas, dikenal juga hak-hak kebendaan lain yang tidak berwujud benda yang dalam istilah setempat dengan nama *Paqpeindan*, yaitu hak-hak untuk menikmati atau menagih utang-piutang yang ditinggalkan pewaris.

Dengan adanya uraian tersebut akan timbul pertanyaan bahwa jenis harta warisan manakah yang akan diwarisi oleh seorang janda bilamana suaminya telah meninggal dunia?, Apakah janda berhak untuk memperoleh harta warisan atau tidak?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menguraikan menurut ada-tidaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan . Karena hal ini sangat mempengaruhi status atau kedudukannya sebagai ahli waris atau bukan ahli waris.

4.2.1 Janda Yang Tidak Mempunyai Anak

Janda yang ditinggal suaminya dan tidak mempunyai anak dalam bahasa toraja dikenal dengan istilah *Tobalu Tamanang*. Untuk menentukan status atau kedudukan *Tobalu tamanang* terhadap harta warisan almarhum suaminya, dapat dilihat dari jenis harta

warisan yang akan diwariskan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, *tobalu tamanang* berhak mewaris atas harta *bunga rakkaq* (harta bersama) yang diperoleh selama dalam perkawinan. Sedangkan harta warisan lain yang berupa *ianan pangikkoq* dan *manaq* yang merupakan harta pusaka tidak dapat diwarisi melainkan akan kembali ke asalnya semula yaitu akan jatuh kepada ahli waris keluarga dari pewaris. Demikian halnya dengan harta *baqqi* atau *tekken* yang merupakan harta asal sebagai pemberian dari orang tua, akan kembali kepada orang tua atau ahli waris lain kalau orang tua sudah tidak ada.

Tidak dibenarkannya *tobalu tamanang* untuk mewaris atas harta *ianan pangikkoq* dan *manaq* serta *baqqi* atau *tekken* karena prinsip hukum adat setempat tidak menganut adanya percampuran harta-harta kekayaan yang dalam istilah setempat dikenal dengan asas *tangsilambanan*. *Tangsilambanan* secara harafiah artinya tidak saling menyeberang. Maksudnya bahwa harta dari pihak suami tidak dapat dicampuradukkan dengan harta milik isteri. Harta milik suami manakala perkawinan antara mereka kelak berakhir, tetap menjadi milik keluarganya. Demikian juga harta milik isteri tetap menjadi milik keluarga istreri.

Prinsip ini dapat disimpulkan dari hasil

wawancara penulis dengan Reken, tokoh senior masyarakat Desa Kurra sekaligus sebagai pemuka adat setempat (wawancara, 1 Juni 1996) yang menyatakan bahwa:

"ia tu ianan maqlitakna, ianan perrantean ondongraka ianan tongkonan, taeq nabisa ladi pasilambanan sanggadonna lasule nasang umpeloloi bannangna".

Kalau diterjemahkan secara bebas artinya, bahwa harta yang berupa tanah dan harta kekayaan di darat, dalam hal ini tumbuh-tumbuhan atau hewan, terlebih harta *tongkonan* tidak bisa dicampuradukkan melainkan kembali ke asalnya masing-masing.

Satu kasus yang pernah terjadi di Desa Rantetayo antara keluarga pewaris dengan Bu'tu isteri pewaris dalam hal ini sebagai *tobalu tamanang*. Pada saat meninggalnya Duapadang (pewaris) pihak keluarganya bermaksud memotong kerbau yang lazim disebut *maqrinding* dengan maksud untuk memperoleh semua harta warisan. Namun karena suatu hal pihak Bu'tu tidak menyetujui maksud tersebut karena dirinya lebih berhak atas harta warisan. Akhirnya terjadi perselisihan. Oleh hakim perdamaian desa dengan bantuan dari tokoh masyarakat diambil suatu keputusan untuk mengadakan pembagian harta warisan yang disebut *maqtallang*. Kesimpulan akhir, keluarga pewaris berhak atas harta warisan yang berupa *manaq* dan *baqqi* yang

di bawa pewaris ke dalam perkawinan. Sedangkan pihak Bu'tu (*tobalu tamanang*) berhak memperoleh setengah dari harta *bunga rakkaq*.

Selain harta warisan bersama yang dapat diwarisi, *tobalu tamanang* juga berhak atas harta *borisan rinding* atau *saluan aluk*, yaitu pemberian dari pihak keluarga pewaris yang berupa sawah atau kerbau. Besarnya luas sawah atau kerbau ini disesuaikan dengan jumlah keseluruhan kerbau yang dipotong pada saat pemakaman pewaris atau lasim disebut lamanya *saluan bongi*. Jika satu kerbau jumlah yang diperoleh adalah *sangtepo tedong* ($\frac{1}{2}$ kerbau), tiga kerbau, yang diperoleh adalah *sangsese* ($\frac{1}{2}$ kerbau), lima kerbau ke atas, yang diperoleh adalah satu ekor kerbau.

Harta *borisan rinding* ini biasanya diambil dari *baqqi* atau *tekken* pewaris. Atau kalau *baqqi* atau *tekken* tidak ada, maka pihak keluarga pewaris berkewajiban memberikan harta lain yang merupakan milik pribadinya. Maksud dari *borisan rinding* ini adalah selain sebagai bekal hidup *tobalu dimasa* yang akan datang, juga merupakan sebagai upah atas kerelaannya mendampingi almarhum suami selama dalam perkawinan bahkan saat jenazah almarhum disemayamkan di atas rumah sampai saat pemakaman terakhir.

Ketentuan ini merupakan ketentuan adat murni yang dianut masyarakat sejak jaman purbakala, namun

ketentuan ini pada saat sekarang ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan berlaku hanya pada sebagian kecil masyarakat. Hal ini menurut H.S.Kabe', Kepala Desa Rantetayo (wawancara, 5 Juni 1996) disebabkan karena adanya pergeseran nilai-nilai hukum adat yang murni.

Dalam hal tidak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tetapi, mereka mempunyai anak angkat yang dalam istilah setempat dikenal dengan sebutan *anak dibuang tama tambuk* atau *anak dilamun tama baqtang* atau biasa juga disebut anak *dipongsu*, maka janda yang bersangkutan berhak mewaris bersama anak pongsu, baik atas harta asal maupun harta bersama. Tetapi jangkauan hak mewaris atas harta warisan disini yaitu atas harta asal yang berupa *mahaq* dan *baqqi* atau *tekken* hanya terbatas pada hak menguasai. Sedangkan harta warisan yang merupakan *dakaq sola dua* akan jatuh menjadi miliknya bersama anak yang telah dipongsu.

Disini penulis perlu tekankan bahwa hanya anak yang telah *dipongsu* atau *dilamun tama tambuk* yang berhak untuk mewaris sedangkan anak angkat yang hanya merupakan anak pelihara atau yang dikenal dengan istilah anak *passarak* tidak berhak untuk mewaris.

Dalam hal terjadinya perkawinan serial, dijumpai adanya ketentuan yang mengatur bahwa istri yang tidak mempunyai anak baik isteri pertama maupun

isteri kedua, hanya berhak mewaris atas *bunga rakkaq* yang diperoleh bersama dengan pewaris. Bila salah satu diantara isteri-isteri tersebut mempunyai anak, maka isteri yang mempunyai anak itu berhak mewaris keseluruhan harta asal atau harta pusaka almarhum suaminya bersama anak.

4.2.2 Janda Yang Mempunyai Anak

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Rantetayo, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak, maka janda tersebut berhak mewaris bersama anak. Tetapi jangkauan hak mewaris di sini hanya terbatas pada hak menguasai, mengolah dan menikmati baik atas harta *tongkonan*, *manaq* maupun atas harta *baqqi* atau *tekken*. Demikian halnya dengan harta *bunga rakkaq* (harta bersama), dia hanya berhak menguasai karena pada akhirnya harta ini dikemudian hari akan jatuh secara keseluruhan kepada anak-anak mereka.

Kalau disimak, nampak adanya perbedaan antara hak mewaris janda yang mempunyai anak dengan janda yang tidak mempunyai anak. Janda yang mempunyai anak hanya berhak untuk menguasai dan menikmati harta warisan almarhum suaminya sedangkan janda yang tidak mempunyai anak (*tobalu tamanang*) mempunyai hak mewaris secara penuh dalam arti bahwa harta warisan yang diperoleh bebas untuk melakukan perbuatan-perbuatan

hukum di atasnya. Tetapi kalau dibandingkan kedudukan janda yang mempunyai anak jangkauan haknya lebih luas karena meliputi semua harta warisan, sehingga dia dapat jaminan hidup yang lebih baik.

Demikian yang diungkapkan oleh Nurun (70 thn), tokoh masyarakat Desa Piongan dalam wawancara dengan penulis (wawancara, 15 Juni 1996) bahwa:

"iatu iananna to malemo mambali puang la maqlitakna, lamaqrupa patuoan, tenduka to tusengaq-sengaqna, latontong napeburai balinna (tobalu) sisola anak".

Maksudnya bahwa harta dari orang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa tanah maupun harta yang berupa ternak atau hewan peliharaan dan harta kekayaan lainnya tetap diambil hasilnya oleh pasangan dari orang yang meninggal tersebut bersama dengan anak.

Penguasaan janda (*tobalu*) atas harta warisan almarhum suaminya yang dimaksud di atas adalah bersifat kuat dalam arti bahwa *tobalu* mempunyai hak yang dijamin oleh hukum (adat) untuk menguasai dan mengambil atau mendapatkan jaminan hidup dari harta warisan tersebut sepanjang dirinya tetap berstatus *tobalu* (janda).

Demikian halnya dengan pembagian harta warisan tersebut kepada anak, akan tergantung sepenuhnya kepadanya selaku ibu. Seorang anak dianggap melanggar etiket dalam keluarga bila anak tersebut menuntut

kepada ibunya untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan. Ini berarti bahwa ibu sebagai janda mempunyai wewenang membagi harta warisan tersebut kepada anak-anaknya. Anak hanya memperoleh harta warisan tersebut bila ibu telah membaginya. Jadi nampak bahwa sungguh besar peranan yang diberikan kepada janda atas harta warisan almarhum suaminya.

Tetapi sangat tidak dibenarkan bilamana seorang janda melakukan suatu perbuatan hukum atas harta warisan tersebut misalnya menjual, menggadaikan, atau menghibahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan anak. Terkecuali bila perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan anak, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sah.

Kalau disimak maksud dari keterbatasan janda untuk tidak memiliki secara penuh harta warisan yang dimaksud di atas adalah demi untuk kepentingan anak-anak mereka. Hal ini untuk mencegah timbulnya etiket buruk dari seorang janda berupa tindakan sewenang-wenang untuk menjual atau menggelapkan harta-harta warisan demi kepentingan diri sendiri.

Hal yang demikian juga oleh Y. Sattu, pemuka adat Desa Tapparan (wawancara, 7 Juni 1996) dinyatakan bahwa tidak dibenarkannya ibu (janda) untuk memiliki harta warisan peninggalan suaminya karena ada anak yang membutuhkan harta warisan tersebut. Disamping itu

karena untuk menjaga keutuhan dari harta warisan untuk dapat diwariskan kepada anak yang merupakan dara daging pewaris.

Sama halnya dengan *tobalu tamanang*, *tobalu* yang mempunyai anak juga berhak atas harta *borisan rinding* atau *kapaq bongi* yang diberikan oleh keluarga pewaris. Status dari harta *borisan rinding* ini merupakan harta kekayaan yang dapat dimiliki secara penuh dan yang bersangkutan bebas untuk melakukan perbuatan hukum atasnya tanpa persetujuan dari anak.

Di Desa Kurra sekitar Tahun 1980, pernah ada sengketa yang menyangkut *borisan rinding* antara keluarga almarhum Sekka' (pewaris) yaitu Didoq dengan Lokkok (janda-istri pewaris). Saat selesainya pemakaman, Lokkok mendapat sebidang tanah yaitu sawah Pakkaraka yang diberikan oleh keluarga pewaris sebagai *borisan rinding*. Pada Tahun 1985, Didoq saudara pewaris bermaksud menggarap sawah tersebut dengan dalih bahwa sawah pakkaraka merupakan harta *baqqi* yang diberikan kepada pewaris sebelum memasuki perkawinan dengan Lokkok sehingga Lokkok dianggap tidak berhak atas sawah tersebut. Dalam proses persidangan di Hakim Perdamaian desa diputuskan bahwa sawah Pakkaraka tetap menjadi milik Lokkok (*Tobalu*), dan Didoq baru dapat berhak mengambilnya kembali kalau terlebih dahulu ia akan membayar satu ekor kerbau kepada Lokkok sebagai

tebusan.

Dalam perkawinan serial berlaku ketentuan bahwa masing-masing isteri berhak untuk memperoleh harta warisan yang berupa *bunga rakkaq* yang diperoleh bersama selama perkawinannya dengan pewaris. Sedangkan harta warisan lain yang berupa harta *baqqi* atau *tekken* akan jatuh kepada anak baik pada isteri pertama maupun anak pada isteri kedua. Tetapi status penguasaan dari orang tua tetap berlaku manakala anak yang akan mendapat harta warisan tersebut belum dewasa. Maksud dari peralihan harta warisan *baqqi* atau *tekken* ini kepada anak secara langsung adalah untuk mencegah timbulnya perebutan penguasaan atas harta warisan antara isteri yang satu dengan yang lainnya.

Namun sepanjang penelitian penulis tidak pernah dijumpai adanya perkawinan serial atau poligami seperti yang dimaksud. Hal ini karena prinsip masyarakat setempat sangat tidak menyetujui adanya perkawinan poligami. Bahkan dianggap sebagai suatu sirik dalam keluarga bila ada dari salah seorang anggota keluarga yang kawin lebih dari seorang perempuan.

4.3 Pembagian Harta Warisan Antara Janda Dengan Ahli Waris Lainnya

Sebagaimana penulis telah singgung pada bab sebelumnya bahwa di daerah Rantetayo pada khususnya

tebusan.

Dalam perkawinan serial berlaku ketentuan bahwa masing-masing isteri berhak untuk memperoleh harta warisan yang berupa *bunga rakkaq* yang diperoleh bersama selama perkawinannya dengan pewaris. Sedangkan harta warisan lain yang berupa harta *baqqi* atau *tekken* akan jatuh kepada anak baik pada isteri pertama maupun anak pada isteri kedua. Tetapi status penguasaan dari orang tua tetap berlaku manakala anak yang akan mendapat harta warisan tersebut belum dewasa. Maksud dari peralihan harta warisan *baqqi* atau *tekken* ini kepada anak secara langsung adalah untuk mencegah timbulnya perebutan penguasaan atas harta warisan antara isteri yang satu dengan yang lainnya.

Namun sepanjang penelitian penulis tidak pernah dijumpai adanya perkawinan serial atau poligami seperti yang dimaksud. Hal ini karena prinsip masyarakat setempat sangat tidak menyetujui adanya perkawinan poligami. Bahkan dianggap sebagai suatu sirik dalam keluarga bila ada dari salah seorang anggota keluarga yang kawin lebih dari seorang perempuan.

4.3 Pembagian Harta Warisan Antara Janda Dengan Ahli Waris Lainnya

Sebagaimana penulis telah singgung pada bab sebelumnya bahwa di daerah Rantetayo pada khususnya

dan Tana Toraja pada umumnya, janda dapat digolongkan sebagai ahli waris *sarume* (ahli waris utama) bersama anak kandung dan anak angkat. Dengan demikian, bila suaminya meninggal dunia maka ia berhak mewaris bersama dengan anak. Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah pembagian harta warisan tersebut antara ahli waris janda dengan ahli waris lainnya ?.

Daerah Toraja pada umumnya dan Rantetayo pada khususnya tidak dikenal perhitungan secara matematis mengenai pembagian harta warisan. Yang umum dipakai adalah didasarkan kepada perhitungan kerbau atau jumlah petak sawah. Artinya bila ada harta warisan yang akan dibagi, terlebih dahulu ditaksir dengan berdasarkan nilai kerbau atau jumlah dan luas petak sawah..

Terhadap *tobalu tamanang* yang hanya berhak mewaris atas *bunga rakkaq* (harta bersama), pembagiannya adalah *tobalu* (janda) berhak memperoleh setengah dari keseluruhan *bunga rakkaq*, sedangkan yang setengahnya akan jatuh kepada ahli waris dari keluarga pewaris yaitu orang tua, saudara, atau kemandakan. Demikian halnya dengan harta warisan lain yang berupa *manaq* atau *tekken* akan jatuh kepada keluarga pewaris.

Berbeda dengan janda yang mempunyai anak, tidak dikenal adanya pembagian harta warisan antara janda dengan anak. Karena di sini hanya berlaku hak

menguasai bagi seorang janda. Yang ada hanya pembagian harta warisan antara anak-anak pewaris. Dalam hal pembagian harta warisan kepada anak, sepenuhnya akan tergantung kepada ibu (janda), dan ibu berhak menentukan besarnya bagian yang akan diterima oleh anak.

Biasanya dalam pembagian harta warisan kepada anak, didasarkan kepada kebutuhan anak yang bersangkutan. Selain itu dapat juga di lihat dari besarnya pengorbanannya pada saat pelaksanaan pesta pemakaman jenazah yang lasim disebut *petuaran*.

Dalam perkawinan serial, pembagiannya adalah masing-masing isteri (janda) hanya memperoleh setengah dari harta bersama (*bunga rakkaq*) yang diperoleh mereka dalam perkawinannya dengan pewaris. Sedang harta *baqqi* dan *tekken* akan dibagi secara merata kepada anak, baik anak pada isteri pertama maupun anak dengan isteri kedua.

Untuk mengadakan pembagian harta warisan, tidak dikenal adanya juru bagi. Melainkan sepenuhnya akan tergantung kepada kesepakatan dalam keluarga. Biasanya yang ditemukan dalam masyarakat adalah sepenuhnya akan tergantung kepada pihak janda selaku ibu. Kalau pembagian harta warisan ini tidak mencapai kesepakatan dalam arti terjadi perselisihan, maka pihak keluarga dari keluarga yang bersangkutan dapat turut campur



dalam pembagian harta warisan tersebut.

Hal ini menurut M.L. Somba', Kepala Desa Piongan (wawancara, 15 Juni 1996) bahwa sebenarnya masalah pembagian harta warisan adalah merupakan urusan pribadi dalam keluarga sehingga tidak boleh ada yang ikut campur dalam urusan tersebut. Terkecuali kalau mereka meminta bantuan, maka merupakan kewajiban bagi pemerintah desa dan pemuka adat untuk mengadakan pembagian secara adil kepada semua ahli waris yang berhak untuk itu.

4.4 Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Besarnya Bagian Harta Warisan Yang Diterima Janda

Sebagaimana lazimnya dalam lingkungan masyarakat Toraja pada umumnya bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perolehan harta warisan adalah besarnya pengorbanan yang biasanya dihitung dalam bentuk kerbau yang dikorbankan pada saat pelaksanaan upacara pemakaman pewaris. Hal ini dalam istilah setempat dikenal dengan istilah *petuaran* atau *paqrinding*.

Tetapi dalam hal pewarisan janda terhadap harta warisan almarhum suaminya, *petuaran* atau *paqrinding* tidak ada pengaruhnya. Artinya meskipun janda turut berkorban (*metusaq*) pada saat pemakaman jenazah almarhum pewaris, hal ini tidak mempengaruhi kedudukannya atas perolehan harta warisan. Karena

petuaran tersebut dilakukan bukan dengan maksud untuk mendapat harta warisan, melainkan karena semat-mata sebagai suatu penghargaan terakhir kepada jenazah almarhum suaminya.

Petuaran seorang janda akan diperhitungkan oleh pihak keluarga pewaris dan dianggap sebagai suatu utang dalam keluarga, sehingga keluarga pewaris yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar utang tersebut bila janda atau salah satu dari keluarganya mengalami hal yang sama yang dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah rambu *soloq*. *Petuaran* atau *paqrinding* hanya mempunyai pengaruh dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris anak dan ahli waris lainnya dalam lingkungan keluarga.

Lai' Tandi, *tobalu tamanang* (47 tahun) di desa Rantetayo dalam wawancara dengan penulis (wawancara 3 Juni 1996) menerangkan bahwa pada saat pemakaman jenazah almarhum suaminya tahun 1980, ia turut mengorbankan kerbau sebanyak dua ekor. Setelah upacara pemakaman jenazah selesai, diadakan *paqtallang* atau pembagian harta warisan. Dalam pembagian tersebut tidak pernah disinggung kalau dirinya telah banyak berkorban saat upacara pemakaman. Harta warisan yang diperoleh hanya setengah dari harta pencahariannya bersama almarhum suaminya. Tetapi dirinya tidak pernah mengungkit-ungkit bahwa ia telah banyak berkorban.

Karena menurutnya apa yang telah dikorbankan tersebut adalah merupakan penghargaan yang paling akhir kepada almarhum suaminya. Dalam bahasa setempat ia mengatakan "iatu ianan pura mo di patuqtun baqtu dipetuaran lako tomalemo membali puang, di sanga tuqtun omo ia to sia taeq na maqdin la disalu". Artinya bahwa harta yang telah dikorbankan atau dipetuaran kepada orang yang telah meninggal dunia, dianggap sudah mencapai tujuannya dan itu tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Kesimpulan seperti di atas mendekati apa yang dikemukakan oleh Somba', pemuka adat desa Kurra (wawancara, 14 Juni 1996) "iatu petuaranta lako tomate, pemali ke diingkoq-ingkoqi kumua den o upaq angku ampaqi tu paqbaranganna, belanna ia ri tapeturanni tu apa sangadinna kamasorokan penanta ri". Maksudnya apa yang kita korbankan kepada orang yang telah mati, tidak boleh diembel-embeli supaya kita memperoleh barang-barangnya, karena hal yang demikian dianggap sebagai suatu pemali (haram hukumnya), melainkan apa yang kita korbankan itu adalah karena kerelaan kita sendiri.

Salah satu faktor yang penulis kemukakan disini yang dapat mempengaruhi perolehan harta warisan seorang janda adalah faktor ada atau tidak-adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang janda yang tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dengan

pewaris, ia hanya berhak untuk memperoleh harta warisan yang berupa *bunga rakkaq*, yaitu setengah dari keseluruhan *bunga rakkaq*, sedangkan yang lainnya akan jatuh kepada ahli waris dari pihak keluarga pewaris. Sedang janda yang mempunyai anak ia berhak menguasai secara keseluruhan dari semua harta warisan pewaris, baik berupa harta asal maupun harta pencaharian bersama.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya bagian dari harta warisan yang dapat diperoleh janda yang penulis dapatkan dalam masyarakat adalah hubungan baik antara keluarga dari pewaris. Kalau sejak semula hubungan batin antara mereka sudah begitu erat dan harmonis, maka dalam keadaan demikian dia dianggap bukan lagi sebagai orang asing dalam keluarga bahkan tidak tertutup kemungkinan akan dipersamakan sebagai anak sendiri dari keluarga pewaris. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan memperoleh harta warisan melebihi dari apa yang sebenarnya menjadi hak atau wewenangnya.

Hal tersebut yang terakhir di atas dialami oleh Sanda, janda 27 tahun yang mempunyai seorang anak yang masih kecil. Diakuinya bahwa sejak perkawinannya dengan almarhum suaminya dia dianggap dan diperlakukan sebagai anak sendiri oleh keluarga almarhum suaminya. Pada Tahun 1995 yang lalu, dia menjual sebidang tanah

yang merupakan harta warisan almarhum suaminya dengan alasan untuk keperluan pengobatan. Menurutnya bahwa dijualnya tanah warisan tersebut karena atas permintaan keluarga pewaris (mertuanya). Sementara itu pihak dari keluarga almarhum suaminya mengakui bahwa menantunya itu sudah dianggap sebagai anak sendiri menggantikan anaknya yang telah tiada.

Tetapi penulis perlu tekankan disini bahwa variabel yang terakhir hanya terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat, dan sama sekali tidak merupakan suatu ketentuan hukum adat yang diakui dalam masyarakat.

Untuk memperoleh harta warisan yang berupa *borisan rinding*, besar atau jumlahnya tergantung kepada jumlah kerbau yang dikorbankan pada saat upacara pemakaman jenazah almarhum, baik yang dikorbankan oleh janda, maupun yang dikorbankan oleh pihak lain dari keluarga pewaris.

Lazimnya dalam masyarakat dikenal dengan istilah *saluan bongi*, yaitu suatu tingkatan upacara *rambusoloq* yang disesuaikan dengan jumlah hewan sembelian yang akan dikorbankan.

4.5 Saat Berlakunya dan Berakhirnya Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris

Mengenai waktu atau saat berlakunya kedudukan janda sebagai ahli waris atas harta warisan almarhum

suaminya, dikenal beberapa variabel. Yang umum terjadi adalah bahwa janda telah memperoleh kedudukan sebagai ahli waris pada saat pewaris telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya pewaris, maka segala harta warisan yang ditinggalkan akan jatuh kepada janda selaku isteri bersama dengan anak. Sehingga pada saat itu pula penguasaannya atas harta warisan tersebut mulai berlaku.

Sedangkan mengenai *tobalu tamanang* (janda tanpa anak) kedudukannya selaku ahli waris baru berlaku sejak diadakannya *paqtallang* atau pembagian harta warisan. *Paqtallang* ini dapat diadakan pada saat selesainya pelaksanaan pesta pemakaman jenazah atau dapat pula diadakan pada saat sebelum pelaksanaan upacara pemakaman. Hal ini tergantung kepada keinginan para ahli waris yang bersangkutan.

Bahkan sering pula *paqtallang* diadakan pada saat kedua belah pihak masih hidup bila pasangan suami-isteri tidak mempunyai anak. Maksud dari pelaksanaan *paqtallang* ini yang diadakan ketika dua pihak masih ada adalah untuk mencegah timbulnya perbedaan pendapat nantinya yang mungkin akan terjadi dalam pembagian harta warisan.

Berakhirnya kekuasaan seorang janda sebagai ahli waris, terhitung sejak meninggal dunia, atau meskipun dia masih hidup tetapi kawin lagi, maka pada

saat itu berakhirlah kekuasaannya atas harta warisan. Bila masih ada anak yang di bawah umur, status penguasaannya atas harta warisan tetap berlaku meskipun kawin lagi sampai anak yang akan menerima warisan tersebut telah dewasa.

Variabel lain yang penulis dapatkan dalam masyarakat bahwa sekalipun yang bersangkutan masih hidup (janda) dan tidak/belum kawin tetapi ada anak yang membutuhkan harta warisan tersebut, maka ibu (janda) berkewajiban memberikan atau *membag*i harta warisan tersebut kepada anak yang membutuhkannya. Biasanya hal ini terjadi pada saat ada anak yang akan memasuki perkawinan. Sehingga penguasaan orang tua akan berakhir pada saat *dibag*ginya harta tersebut kepada anak.

Dengan melihat variabel-variabel tersebut di atas, maka nampak bahwa tidak ada batasan waktu yang pasti kapan berakhirnya status penguasaan janda atas harta warisan almarhum suaminya. Melainkan tergantung pada suatu keadaan tertentu. Maksudnya sekalipun janda masih hidup dan belum kawin, tetapi karena suatu keadaan misalnya ada anak yang membutuhkan harta warisan tersebut, maka janda berkewajiban untuk menyerahkan harta warisan itu kepada anak. Atau meskipun dirinya kawin lagi tetapi karena keadaan anak yang akan menerima warisan tersebut belum dewasa, maka

status penguasaannya tetap berlaku. Demikian sebaliknya, meskipun ada anak yang akan membutuhkan harta warisan tersebut tetapi karena keadaan orang tua masih membutuhkan warisan tersebut untuk dinikmati hasilnya demi kebutuhan hidup, maka dia tetap berhak atas harta warisan.

4.6 Pandangan Hukum Adat Terhadap Yurisprudensi yang Cenderung Melihat Janda Sebagai Ahli Waris Atas Harta Warisan Almarhum Suaminya

Kalau disimak secara sepintas, nampak terdapat persamaan antara yurisprudensi disatu pihak dan hukum adat di sisi lain dalam memandang kedudukan janda atas harta warisan almarhum suaminya. Baik hukum adat maupun yurisprudensi sama sama memberikan hak bagi janda untuk memperoleh bagian dari harta warisan. Tetapi kalau ditelusuri secara mendalam, terdapat sedikit perbedaan. Karena yurisprudensi cenderung melihat janda hanya berhak atas harta pencaharian bersama, sedang hukum adat memungkinkan untuk memperoleh baik harta asal maupun harta pencaharian bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan pewaris. Ketentuan-ketentuan yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada beberapa putusan MA yang penulis telah uraikan pada bab sebelumnya yaitu : Putusan MA No. 320 K/Sip/1950, Putusan MA No. 393 K/Sip/1958, Putusan MA No. 2 K/Sip/1959, dan putusan MA No. 1374 K/Sip/1974.

Kalau demikian, yang manakah dari ketentuan tersebut yang lebih tepat dan dapat memberikan jaminan hidup yang lebih banyak kepada seorang janda?. Kalau kita berpegang pada yurisprudensi yang hanya memberikan hak mewaris atas harta pencaharian bersama, maka akan timbul permasalahan kalau dalam perkawinannya dengan pewaris belum mendapatkan harta pencaharian. Dalam keadaan yang demikian sudah jelas bahwa seorang janda tidak mempunyai hak apa-apa atas harta warisan.

Hemat penulis bahwa merupakan suatu hal yang sangat tidak manusiawi bilamana seorang janda yang telah relah mendampingi suami sejak perkawinan bahkan sampai pada saat detik terakhir pemakaman jenazah, bila tidak memperoleh sedikit bagian dari harta warisan suaminya tersebut. Karena sejak perkawinannya dengan pewaris, ia telah menggantungkan hidup dan segala harapannya kepada suaminya.

Demikian apa yang dikemukakan oleh Y.T. Tanduk, Kepala Desa Tapparan (wawancara, 2 Juni 1996) bahwa seharusnya seorang janda (*tobalu*) yang telah ditinggalkan oleh suaminya perlu mendapatkan jaminan hidup dengan memberikan kepadanya hak untuk memperoleh bagian dari harta-harta warisan dan tidak hanya terbatas pada *bunga rakkaq*.

Menanggapi putusan MA diatas yang hanya memberikan hak mewaris atas harta pencaharian bersama, Kondo Rante, Camat Rantetayo (wawancara, 1 Juni

1996), menyatakan bahwa putusan tersebut kurang adil karena tidak dapat memberikan perlindungan yang layak bagi kehidupan seorang janda. Sehingga dinilainya putusan ini tidak cocok untuk diterapkan dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Selanjutnya Beliau sangat mendukung adanya putusan yang memberikan hak mewaris bagi seorang janda yang tidak hanya terbatas pada harta pencaharian bersama, karena dengan putusan demikian seorang janda akan lebih terjamin hidupnya.

Dengan memberikan hak mewaris kepada seorang janda yang tidak hanya terbatas pada harta bersama, maka dia akan memperoleh jaminan hidup dimasa yang akan datang yang lebih cerah dibanding dengan seorang janda yang hanya berhak atas harta bersama.

Penulis sangat mendukung adanya putusan MA yang secara tegas memberikan hak mewaris kepada seorang janda yang tidak terbatas pada harta bersama saja, tetapi meliputi juga harta asal almarhum suaminya. Seperti putusan MA No. 302 K/Sip/1960, dan putusan MA No. 13 K/Sip/1973, yang secara terang-terangan menyatakan janda berhak mewaris bukan hanya atas harta pencaharian tetapi juga harta asal. Karena putusan tersebut selain memberikan jaminan hidup yang lebih layak bagi janda, juga dianggap cocok dengan masyarakat yang konsisten dalam memelihara hubungan baik dengan keluarga lain dengan mengutamakan sifat kekeluargaan.

BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan dalam perkawinannya telah dikaruniai anak, maka ia berhak untuk memperoleh harta warisan bersama anak untuk dikuasai dan dinikmati hasilnya, baik harta asal maupun harta pencaharian bersama (*bunga rakkaq*). Bila dalam perkawinan dengan suaminya tidak memperoleh anak, maka ia hanya berhak memperoleh setengah dari harta bersama. Selain itu, janda baik yang mempunyai anak maupun yang tidak mempunyai anak juga berhak atas *borisan rinding* dari almarhum suaminya.
- b. Menurut ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tidak dikenal adanya pembagian harta warisan antara seorang janda dengan ahli waris anak. Karena janda selaku orang tua dari anak berhak menguasai sepenuhnya semua harta warisan. Yang lazim dikenal adalah pembagian harta warisan antara anak dengan anak atau ahli waris lainnya. Pembagian mana tergantung kepada ibu selaku orang tua. Biasanya

pembagian di sini disesuaikan dengan kebutuhan anak termasuk faktor *petuaran* anak pada saat pelaksanaan upacara pemakaman pewaris. Bila dalam perkawinan tidak ada anak yang dilahirkan, maka janda yang bersangkutan berhak mendapat setengah dari harta warisan bersama (*bunga rakkaq*).

c. *Petuaran* seorang janda terhadap almarhum suaminya, tidak mempunyai pengaruh terhadap harta warisan yang akan diperolehnya. Faktor ada atau tidak adanya anak yang mempengaruhi jenis harta warisan yang akan diperoleh seorang janda. Janda yang mempunyai anak berhak memperoleh keseluruhan jenis harta warisan, sedangkan janda yang tidak mempunyai anak (*tobalu tamanang*) hanya berhak atas harta bersama. Hubungan batin yang sangat erat antara seorang janda dengan keluarga almarhum suaminya, dapat mempengaruhi harta warisan yang akan diterimanya.

d. Kedudukan janda selaku ahli waris mulai berlaku sejak pewaris meninggal dunia. Sedangkan untuk janda yang tidak mempunyai anak, baru mulai berlaku sejak diadakannya *paqtallang* (pembagian harta warisan). Kedudukannya akan berakhir pada saat meninggal dunia, atau meskipun masih hidup tetapi kawin lagi dan anak yang akan menerima warisan tersebut telah dewasa. Atau dapat juga berakhir

pada saat ada anak yang membutuhkan harta warisan tersebut dan ibu telah membagi harta tersebut kepada anak yang membutuhkan.

- e. Antara hukum adat dan yurisprudensi pada dasarnya terdapat persamaan. Namun kecenderungan yurisprudensi yang hanya memberikan hak mewaris kepada janda yang terbatas pada harta bersama, dianggap tidak sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan karena tidak memberikan jaminan yang layak kepada seorang janda.

5.2 Saran

1. Terhadap badan legislatif sebagai badan pembuat undang-undang dalam negara Republik Indonesia, supaya segera membuat suatu undang-undang yang khusus menyangkut masalah kewarisan yang berlaku secara universal.
2. Perlunya pihak MA memberikan suatu putusan yang dapat dijadikan standar hukum yang baku menyangkut masalah warisan agar tidak timbul kesan adanya kesimpang-siuran putusan MA yang mengatur kedudukan janda atas harta warisan suaminya.
3. Mengingat betapa pentingnya masalah kewarisan, maka hemat penulis adalah sangat wajar kalau pada tiap-tiap daerah dibentuk suatu lembaga adat yang khusus menangani masalah kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Manggau, 1987, *Hukum waris Adat (Diktat)*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- Ali Affandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.
- BPHN, 1975, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djoko Soeharli, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Fakultas Hukum Universitas Negeri JDjember, Laporan Penataran FH-UGM.
- Ewan Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, PT. Bale, Bandung.
- Hakin, S.A., 1967, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan)* Stensil, Djakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Adat Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Idris Ramulyo, 1984, *Hukum Waris Islam*, IND-Hill, Co, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman, 1986, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Palembang.
- Soepomo, 1986, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soewandi, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, FH. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Laporan Panataran FH. UGM, Yokyakarta.
- Subekti, 1978 *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Karangan Tersebar, Cetakan I, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Waris Di Indonesia*, Sumur Bandung, Cetakan V, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Warisan di Indonesia*, PT. Bale, Bandung.
- Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT. Citra Aditya, Bandung.

LAMPIRAN



SURAT-KETERANGAN.

NO. 115. D21. UE - 424/1996.-

Surat bertanda tangan dibawah ini : A. KARNIBE, BA, Panitera Pengadilan Negeri -
Makale menandatangani bahwa :

Nama	: DAUD IARE.
Tempat/tgl. lahir	: Tator, 20 Januari 1970.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Pekerjaan	: Kbh. Pak. Hukum UHILAS Ujung Pandang.
Alamat	: Jl. Kowilhan 3 Lr. 7b No. 9 Tamalan - raa Ujung Pandang.


Surat telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makale pada -
tanggal 27 Mei 1996 sampai dengan tanggal 22 Juni 1996 dalam rangka -
pengusunan Karya Ilmiah (SIMPUSI) dengan judul : " KENDUDUKAN JANDA ATAS -
RANGKA JARIGAN KEBURUHUKAN ADAT DI KECAMATAN BAWETAYO KABUPATEN TANA -
TORAJA ".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk diper -
gunakan sebagaimana mestinya.

MAKALE, 27 JUNI 1996.-

PENGADILAN NEGERI MAKALE

PANITERA,



A. KARNIBE, BA. =

No. 013 156.-

PEMERINTAH

KECAMATAN PERWAKILAN RANTETAYO

DESA KURRA.

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 32 / VI / 2001 / 1996.

Ditujukan bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kurra, Kecamatan Perwakinan Bantetayo Kab. Dati II Tana Toraja menerangkan bahwa :

N a m a	: DAUD PARE.
Jenis kelamin	: P r i a .
Tempat/ Tgl lahir	: TATOR/ 20 Januari 1970
P e k e r j a a n	: Mahasiswa pak Hukum UNHAS Ujung Pandang.

Orang tersebut benar benar telah mengadakan Penelitian di Lingku Desa Kurra, kurang lebih dua minggu, terhitung sejak tanggal 3 Juni 1996.

Penelitian yang dimaksud dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: PENELITIAN JANDA ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYO KAB. TANA TORAJA.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pertanggungjawabkan sepeker

Kurra, 18 Juni 1996

Kepala Desa Kurra

B.T. PANDIDATU =

DESA TAPPARAN.-

SURAT KETERANGAN PENELITIAN.

Nomor : C7C/35/Unam/VI/96.


Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tapparan Kecamatan Perw. Rantetayo Kabupaten Daerah Tk.II Tana Toraja menerangkan bahwa :

N a m a	: DAUD PAMB.
Tempat/Tgl.lahir	: TATOR /22 Januari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Pekerjaan	: Mah. Fak. Hukum UNHAS U.P.
A l a m a t	: Jl. Kowilnam 3 Lt. 7 B No.9 Tamalanrea UP.

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar-benar telah mengadakan Penelitian di Desa Tapparan Kec. Perw. Rantetayo Kabupaten Daerah Tk.II Tana Toraja sejak dari tanggal 31 Mei 1996 s/d tanggal 7 Juni 1996 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :

" KEDUDUKAN JANDA ATAS HERTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN PERWAKILAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA ".

Demikian surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-



KECAMATAN PERWALAN

DESA PIONGAN

SURAT KETERANGAN
No. 045/IV/157/1996

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Piongan, Kecamatan Rantetayo Kabupaten Dati II Tana Toraja, menerangkan bahwa:

Nama	: Daud Pare
Tempat/Tgl Lahir	: Tator/20 Januari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Alamat	: Kowilhan 3, Lr. B. VIII, No. 9 Ujung Pandang

Bahwa oknum ter sebut telah mengadakan penelitian di lingkungan kami selama dua minggu terhitung sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 1996. Penelitian dimaksud dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Piongan, 15 Juni 1996



KECAMATAN PIONGAN

DESA PIONGAN

SURAT KETERANGAN
No. 045/IV/157/1996

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Piongan, Kecamatan Rantetayo Kabupaten Dati II Tana Toraja, menerangkan bahwa:

Nama	: Daud Pare
Tempat/Tgl Lahir	: Tator/20 Januari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Alamat	: Kowilhan 3, Lr. B. VIII, No. 9 Ujung Pandang

Bahwa oknum ter sebut telah mengadakan penelitian di lingkungan kami selama dua minggu terhitung sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 1996. Penelitian dimaksud dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN JANDA ATAS HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA."

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Piongan, 15 juni 1996

